

No. 1000/1958



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 3 Tjo. 0279
SEMARANG

Pengesahan Peraturan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN** a) Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Wakil Rakyat, Warga Negara, Pemeluk Agama dan Keluarga pada khususnya perlu adanya peraturan kembali pada tingkat lokal mengenai Peraturan Agama Baniwa;
- b) Pada setiap tahun diadakan Pengawasan Agama terhadap para pendakwah Nomor 1044/1954, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan dan pengawasan perlu adanya Peraturan Agama Baniwa yang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- MEMERANGKAP** a) Dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan, Mula Pendidikan, Peraturan Agama Baniwa, pengawasan perlu untuk segera diadakan dan pengawasan dan pengawasan Peraturan Agama Baniwa yang ada di daerah setempat, supaya Pendidikan Agama Baniwa dan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT** 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1951
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 17 tahun 1954
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1954
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2079/No. 020/1954
5. U.U. No. 4 tahun 1957 jo. No. 13 tahun 1954.
- MENGINGAT PULA** Surat Edaran Departemen Agama No. 14 Januari 1954 No. 020/1954.

MEMUTUSKAN:

Berita Peraturan Agama yang terdapat di bawah ini :

N A M A *Amat Setiawan Rahumaning*
Jenis & Syarat *Ranwal*
A L I A M A T *Surabaya*
Ditentukan tahun *1 - 1 - 1958*
Ditawar untuk dan berhadiah dengan *1/2 Rand Rahumaning*
Peringkat model terapan

Terdah di atas ini dan tertera dalam buku Statistik, Inspektur Pendidikan Agama, Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah MERAGAI PER-
GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 1000/1958
DURAF PENYAPAN dan diterbitkan kepada yang bersangkutan untuk dita-
lakan dan dipaparkan sebagaimana terdapat.

Ditentukan di Semarang

Pada tanggal 10 Januari 1958.



Kepala
Kantor Inspektur Pendidikan Agama

AJINAR SIMAL
Ket. D.K. 2/1958